

Karut-Marut Aset Pemerintah Kota Banjarmasin



bpkad.banjarkab.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin baru mulai akan fokus pada inventarisasi dan penataan asetnya, termasuk kerja sama dengan pihak ketiga untuk mengelola aset Pemko. Dari 19 aset yang dikerjasamakan pemko dengan pihak ketiga, baru satu yang kelar ditinjau ulang.

Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina juga menjadikan penataan aset sebagai prioritas. Menginjak akhir semester pertama 2018, dari 19 aset bermasalah yang disodorkan kepadanya, satu sudah dibereskan, yakni lahan eks Yayasan Uma Kandung di Jalan Ahmad Yani kilometer satu. Lahan menganggur itu peninggalan wali kota sebelumnya. Perjanjian kerjasama sudah direvisi agar lebih menguntungkan pemko.

Masalah ke-19 aset ini sebenarnya mirip. Ada aset yang disewakan dengan nilai terlampau murah. Aset yang timbal balik manfaatnya bagi pemko tak terwujud. Adapula aset yang kemudian hari tersandung kasus hukum dan terbengkalai. "Jadi masih ada 18 aset yang tesilahu (keseleo)," timpalnya.

Contoh, lahan SPBU di mulut Jalan Jafri Zamzam. Tim appraisal menaksir nilai sewanya mencapai Rp300 juta per tahun. Entah bagaimana ceritanya, lahan itu hanya disewakan dengan Rp50 juta per tahun. Terlampau murah.

Untuk negosiasi ulang, Ibnu sering berhadapan dengan komplain. "Tapi akhirnya ketemu titik temu. Alhamdulillah," tegasnya.

Sama seperti Uma Kandung, lahan SPBU di Teluk Dalam itu juga warisan masalah dari kepala daerah sebelumnya. Bagaimana ceritanya bisa semurah itu, Ibnu tak ingin mengungkit-ungkit. "Yang sudah berlalu biarlah. Saya fokus dengan yang sekarang," imbuhnya.

Namun, kedua contoh di atas belum ada apa-apanya. Dibandingkan aset Mitra Plaza, Pasar Sentra Antasari, dan Banjarmasin Trade Center (BTC) di Terminal Pal Enam.

"Yang kasusnya rumit dan besar ini harus didekati dengan hati-hati. Saya bersyukur, bekerja bersama Kejari dan Kapolres banyak membantu. Mereka memberi banyak masukan hukum berharga," jelasnya.

Ibnu memasang target, sebelum tahun ini berakhir, menyusul tiga aset lagi yang berhasil dibereskan. "Apakah dengan tukar guling, revisi perjanjian kerjasama, atau bahkan diambil alih pemko," pungkasnya.

Sumber Berita:

kalsel.prokal.co, *Karut-Marut Aset Pemko Banjarmasin, Masih Ada 18 Aset 'Kesleo'*, Minggu, 24 Juni 2018.

banjarmasin.tribunnews.com, *Pemko Banjarmasin Mulai Fokus Menata Aset, Begini yang Ditemukan di Lapangan*, Senin, 25 Juni 2018.

Catatan berita:

- ❖ Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- ❖ Aset daerah adalah semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun yang dikuasai pemerintah daerah, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, misalnya sumbangan, hadiah, donasi, wakaf, hibah, swadaya, kewajiban pihak ketiga, dan sebagainya. Secara umum aset daerah dapat dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu aset keuangan dan aset nonkeuangan. Aset keuangan meliputi kas dan setara kas, piutang, serta surat berharga baik berupa investasi jangka pendek maupun jangka panjang. Aset nonkeuangan meliputi aset tetap, aset lainnya, dan persediaan.
- ❖ Jika dilihat dan penggunaannya, aset daerah dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu: 1) aset daerah yang digunakan untuk operasi pemerintah daerah (*local government used assets*), 2) aset daerah yang digunakan masyarakat dalam rangka pelayanan publik (*social used assets*), dan 3) aset daerah yang tidak digunakan untuk pemerintah maupun publik (*surplus property*).
- ❖ Menurut Permengadri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 1 angka 49, inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.

- ❖ Pasal 476 Permendagri 19 Tahun 2016 menyebutkan:
 - (1) Pengguna barang melakukan inventarisasi barang milik daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
 - (2) Dalam hal barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasi dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun.
 - (3) Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) kepada Pengelola Barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya Inventarisasi.
- ❖ Pasal 477 Permendagri 19 Tahun 2016 menyebutkan: Pengelolaan Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya paling sedikit 1 (Satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- ❖ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 3 ayat (2), Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi:
 - a. Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran;
 - b. pengadaan;
 - c. Penggunaan;
 - d. Pemanfaatan;
 - e. pengamanan dan pemeliharaan;
 - f. Penilaian;
 - g. Pemindahtanganan;
 - h. Pemusnahan;
 - i. Penghapusan;
 - j. Penatausahaan; dan
 - k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- ❖ Pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dengan cara:
 - a. Penjualan;
 - b. Tukar Menukar;
 - c. Hibah; atau
 - d. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah.
- ❖ Sewa barang milik Daerah dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, dan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang. Jangka waktu Sewa BMD paling lama lima tahun dan dapat diperpanjang. Formula tarif/besaran sewa BMD berupa tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota. (PP Nomor 27 Tahun 2014)